

PROSEDUR PENGAJUAN DAN MEKANISME PENGUJIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Tri Jati Laksono
tjl.sony@gmail.com
Sugeng Praptoyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Business practitioners in the business development particularly in the field of constructions business service often experience problem in their cash flow, because some of their customers are the appointed parties in which their tax to be collected by the regulation of the minister of finance no. 85 of 2012. The limited capability in the preparation of administration and cost which is supposed to be used to pay experts and primary materials have made business practitioners to make credit decision. Some of these business practitioners even consider that the overpayment restitution will take a lot of time and costs so the overpayment which is caused by the collection of value added tax by the tax collector is better be charged on cost of goods sold. The result of the research shows the submission procedures and the examination mechanism so the business practitioners can find out the formal test and what documents have to be prepared for the application of restitution. The restitution can become a financial solution when the application of restitution has been granted. No matter how big the cost that has become the value of tax bills, the restitution will be granted and the tax arrear which has been obtained will be directly subtracted from the overpayment of the value added tax which has been restituted.

Keywords: restitution, restitution application procedures, application of restitution mechanisms, restitution can be a financial solution, no charged restitution.

ABSTRAK

Dalam sebuah pengembangan bisnis para pengusaha khususnya pada bidang jasa usaha konstruksi sering mengalami hambatan pada cashflownya, karena beberapa pelanggannya adalah pihak yang ditunjuk untuk memungut pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2012. Keterbatasan kemampuan dalam penyusunan administrasi dan biaya yang seharusnya digunakan untuk membayar tenaga ahli serta material utama menjadikan mereka para pengusaha harus mengambil keputusan kredit. Beberapa dari mereka menganggap restitusi kelebihan pembayaran akan banyak menyita waktu dan biaya sehingga atas kelebihan pembayaran yang disebabkan dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai oleh pihak pemungut pajak lebih baik menjadi dibiayakan saja pada Harga Pokok Penjualan. Hasil studi ini menunjukkan tentang prosedur pengajuan dan mekanisme pengujian sehingga para pengusaha dapat mengetahui uji formal dan berkas apa yang perlu dipersiapkan untuk permohonan restitusi. Restitusi juga bisa menjadi solusi financial saat telah dikabulkannya permohonan restitusi. Sebesar apapun biaya yang menjadi nilai Surat Tagihan Pajak, restitusi akan tetap dikabulkan dan atas tunggakan pajak yang diperoleh akan langsung dikurangkan dari nilai kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang direstitusikan.

Kata Kunci : Restitusi, prosedur pengajuan restitusi, mekanisme pengujian restitusi, restitusi dapat menjadi solusi financial, restitusi tidak perlu dibiayakan.

PENDAHULUAN

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, mulai dari pengenaan tarif dasar 1% x omzet bruto pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, kebijakan transaksi dalam negeri dengan nilai tukar rupiah pada Peraturan Bank Indonesia 17 tahun 2015, pengurangan dan penghapusan sanksi pajak pada Peraturan Menteri Keuangan 91 tahun 2015, serta program Amnesty Pajak pada tahun 2016. Disamping kebijakan pemberian tarif pajak untuk omzet peredaran bruto tertentu, kebijakan mata uang asing dan penghapusan sanksi perpajakan, Pemerintah juga menetapkan kebijakan mengenai akses data informasi keuangan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagai upaya transparansi Wajib Pajak. Pajak harus berjalan seiring dengan pembangunan. Berkurangnya pemasukan pajak berarti melemahnya kemampuan negara, (Judisseno, 2005:ix). Kebijaksanaan perpajakan harus dapat dirangsang dengan investasi di berbagai sektor, karena pertumbuhan investasi akan berarti bertumbuhnya potensi pemasukan pajak. Adriani (dalam Sukardji, 2015:1) mengemukakan, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak yang dibayarkan oleh seseorang pada negara ini sesungguhnya memberikan manfaat tersendiri bagi pembangunan negara itu sendiri dan juga masyarakatnya.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya, Pengusaha Kena Pajak tidak lagi dapat mengkreditkan Pajak Keluaran atas transaksinya dengan Badan Usaha Milik Negara. Apabila transaksi penyerahan Pengusaha Pajak dominan adalah kepada Badan Usaha Milik Negara maka dapat dipastikan Pengusaha Kena Pajak tersebut akan mengalami kondisi Lebih Bayar Pajak. Dampaknya apabila terjadi lebih bayar maka Pengusaha Kena Pajak akan mengalami sebuah masalah *financial* dalam menjalankan perputaran usahanya salah satunya adalah yang terjadi pada usaha jasa konstruksi. Banyaknya kebutuhan material, tingkat suku bunga dalam negeri, beban pajak dan tuntutan upah minimum pegawai dalam negeri menjadikan bisnis konstruksi memerlukan nilai plafon yang cukup besar untuk perputaran usahanya. Namun karena penyerahan kepada Badan Usaha Milik Negara merupakan proyek pemerintah maka dalam menjalankan pekerjaannya Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada pihak perbankan. Akan tetapi meski mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja tetap saja perbankan bersifat komersial, bunga bank yang dibebankan atas fasilitas Kredit Modal Kerja juga tidak ringan dan tentunya juga menggunakan agunan kredit, dengan kata lain bunga atas fasilitas ini akan menjadi beban. Kestabilan ekonomi perusahaan sangat berpengaruh terhadap produktivitas sebuah perusahaan. Maka apapun yang menjadi peluang untuk menambah segi kemampuan ekonomi pastinya harus di kelola dengan sangat hati-hati, bahkan pajak pun termasuk salah satu unsur yang cukup diperhatikan oleh para pengusaha baik kecil, menengah keatas. Lebih bayar pajak akan menghambat produktivitas perusahaan dalam perputaran roda ekonominya. Proses pengembalian pajak atas terjadinya lebih

bayar pajak akan memerlukan waktu yang cukup lama. Kondisi lebih buruk lagi dialami apabila administrasi perusahaan tidak memenuhi persyaratan administratif sehingga banyak dari Pengusaha Kena Pajak pada usaha jasa konstruksi lebih memilih membebaskan nilai lebih bayar pada harga pokok penjualan atau beban lain-lain. Kondisi seperti ini yang malah akan membuat perputaran omzet perusahaan melemah ditambah lagi mereka masih harus menanggung besarnya pajak dan beban bunga kredit. Tentunya apabila Pengusaha Kena Pajak mampu memanfaatkan moment restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai maka secara tidak langsung itu akan mengurangi resiko *financial* yang terjadi. Untuk itu maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana prosedur pengajuan restitusi dan memilih PT. Hasta Karya Perdana sebagai tempat penelitian dengan tujuan mempelajari proses pelaksanaan restitusi, metode-metode teknis apa saja yang digunakan dalam pemeriksaan restitusi hingga bagaimana hasil pemeriksaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak atas konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. John F. Due dan Ann F. Friedlaender dalam buku mereka yang berjudul *Government Finance* edisi ke-7 (dalam Pohan, 2016:18), membedakan pajak atas konsumsi menurut sudut pendekatannya menjadi 2 yaitu (a) Pendekatan langsung adalah pajak atas pengeluaran (*expenditure tax*), yaitu pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi yang merupakan hasil penjumlahan seluruh penghasilan dikurangi pengeluaran untuk tabungan dan pembelian aktiva sedangkan; (b) Pendekatan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan komoditas yang dipungut teradap pengusaha yang melakukan penjualan. Pajak ini kemudian dialihkan kepada pembeli selaku pemikul beban pajak. Beberapa negara eropa telah menggunakan derivasi dari pajak konsumsi, yakni Pajak Pertambahan Nilai, dan benar-benar dapat meningkatkan pendapatan negara yang bersangkutan, namun tidak sampai menimbulkan *economic damage* dalam perekonomian jangka panjang (Pohan, 2016:18). Pajak Pertambahan nilai dikenakan atas "Nilai Tambah" dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Tait dalam (dalam Pohan, 2016:21) menyebutkan, *Value added is the value that a producer (whatever a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) add to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product of service. That is, the input (the raw materials, transport, rent, advertising, and so on) a bought, a people are paid wages to work on these input and, when the final goods of service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profit) or form substructure side (output minus inputs). Value added = wages + profit = output - input.*

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa "Nilai Tambah" adalah suatu nilai yang dibentuk melalui penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau jasa yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon atau listrik serta pengeluaran lain dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Jadi nilai tambah dibentuk bukan semata-mata dari kegiatan pabrikasi (pengolahan) berupa mengolah melalui perubahan bentuk atau sifat suatu barang menjadi barang baru atau berdaya guna baru melainkan juga dari kegiatan distribusi. Bagi pedagang, nilai tambah dapat diketahui dengan lebih mudah, yaitu merupakan selisih antara harga penjualan (*output*) dengan harga pembelian (*input*).

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang tetap dinamakan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Pajak Pertambahan Nilai hanya akan dikenakan atas pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa dan dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai itu sendiri muncul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam rangka menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba, sewa, penjualan barang, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai melekat pada setiap Pengusaha Kena Pajak.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan mengenai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sudah dimulai sejak satu tahun setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1985. Dasar Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan Keputusan (Peraturan) Menteri Keuangan, yang secara kronologis dapat dirinci sebagai berikut: (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah selaku Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi selaku Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas selaku Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yang berlaku mulai 1 Juli 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012. Sebagai petunjuk pelaksanaannya telah dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ./2012 tanggal 27 September 2012. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai wajib memungut pajak yang terutang dengan cara memotong dari pembayaran kepada rekanan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak, namun apabila dalam rangka ekspor atau penjualan ke luar wilayah kepabeanan tarif pajak berlaku 0% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak. Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai telah melewati batas yang ditentukan, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000,- berlaku untuk

satu laporan masa pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai di sampaikan dalam bentuk data elektronik sejak diterbitkannya PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan. Pada angka no. 1 dijelaskan Setiap Pengusaha Kena Pajak badan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1111 dalam bentuk data elektronik. Aplikasi Pajak Pertambahan Nilai elektronik yang digunakan sebagaimana disampaikan pada PENG-04/PJ.09/2016 tentang Kewajiban Pelaporan Pajak Secara Elektronik Bagi Pengusaha Kena Pajak Pengguna E-Faktur. Penyampaian data dalam bentuk elektronik dilaporkan ke Tempat Pelayanan Terpadu dalam bentuk print dokumen (*hardcopy*) dan disertai dengan data elektronik (*softcopy*). Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai normal adalah akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

Pengertian Restitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, restitusi adalah ganti kerugian, pembayaran kembali dan penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Seperti yang diutarakan Pohan (2016:385), apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya merupakan nilai pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, nilai pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sukardji (2015:591) menyatakan untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran Pajak Masukan tersebut Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan pengembalian kepada Direktur Jenderal Pajak yang pelaksanaannya dilakukan melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa restitusi pajak adalah suatu pengembalian atau penyerahan kembali atas lebih bayar pajak.

Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran

Terjadinya lebih bayar pajak dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain dapat dijabarkan karena (a) Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang disebabkan pembelian Barang Kena Pajak berupa barang modal yang dilakukan sebelum Pengusaha Kena Pajak mulai memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena Pajak; (b) Pajak Pertambahan Nilai memiliki kegiatan usaha ekspor; (c) Pajak Pertambahan Nilai menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; (d) Pajak Pertambahan Nilai menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut; (e) Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah; (f) Kesalahan pemungutan baik kelebihan nilai pemungutan atau pemungutan nilai pajak yang tidak seharusnya tidak dipungut.

Pajak Masukan Yang Dapat Dimintakan Pengembalian

Pada dasarnya jumlah Pajak Masukan yang memenuhi kriteria dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka kelebihan pembayaran Pajak

Masukan ini dapat dimintakan pengembalian. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibayar berkenaan dengan perolehan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang diekspor, dapat dimintakan pengembalian karena atas ekspor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dikenai Pajak Penjualan Barang Mewah dengan tarif 0%. Orang pribadi atau badan yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak memungut Pajak Pertambahan Nilai ketika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan lugas menentukan bahwa orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. Dalam hal Faktur Pajak sudah dibuat, maka pajak yang dipungut wajib disetor ke kas negara. Tetapi sangat memperhatikan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tanggal 1 Januari 2013 yang mengatur mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak disebabkan oleh kesalahan pemungutan atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, tidak mencakup pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang disebabkan oleh penyerahan non Pengusaha Kena Pajak, (Sukardji, 2015:596). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang berhak, bukan merupakan peristiwa yang mengherankan apalagi menghebohkan. Selain itu, yang patut dipahami adalah bahwa pengembalian (restitusi) kelebihan pembayaran pajak tidak mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak, karena Pengusaha Kena Pajak mengambil uangnya sendiri yang masuk ke kas negara terlalu banyak atau lebih besar daripada jumlah pajak yang seharusnya disetor atau bahkan yang seharusnya tidak dibayar / disetor karena penyerahan yang terkait sebenarnya tidak terutang pajak. Uang kelebihan pembayaran pajak yang masuk ke kas negara, tidak dapat dinyatakan (di-klaim) sebagai uang negara karena bukan uang pajak melainkan uang milik Pengusaha Kena Pajak.

Alur Dan Mekanisme Restitusi

Secara umum restitusi pajak telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : (a) Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang; (b) Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (c) Pasal 17B ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap; (d) Pasal 17C ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama

3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai; (e) Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya; (f) Pasal 17D ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai; (g) Pasal 17E Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Mekanisme Umum Pengembalian (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pengembalian atau penyerahan kembali nilai atas suatu lebih bayar tidaklah instan, harus melalui proses penelitian atau pemeriksaan terlebih dahulu. Pegawai yang di tugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai huruf f SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Pihak yang melakukan pemeriksaan restitusi adalah fungsional pemeriksa pajak, petugas pemeriksa pajak yang diangkat oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Sebagai peraturan pelaksanaan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diatur dalam pasal 17 dan 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010, mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Pada dasarnya Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak pada akhir tahun buku kecuali Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Restitusi dapat diajukan secara satu masa atau secara tahun masa pajak. Prosedur permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Nomor PER-122/PJ/2006 yaitu dengan mencantumkan tanda silang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan masa Pajak Pertambahan Nilai atau dengan surat permohonan tersendiri dan menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak nya terdaftar. Metode yang digunakan untuk pemeriksaan restitusi tertera pada poin no 7 Surat Edaran Dirjen No. SE-27/PJ/2015 yaitu pemanfaatan informasi internal dan eksternal Direktorat Jenderal Pajak, pengujian keabsahan dokumen, penelusuran angka-angka dan penelusuran bukti bukti (arus uang dan arus barang), ekualisasi atau rekonsiliasi (ekualisasi peredaran usaha), permintaan keterangan dan bukti, konfirmasi, pengujian kebenaran perhitungan matematis, serta wawancara.

Konfirmasi

Tata cara konfirmasi sejak 1 Januari 2001 menggunakan Sistem Informasi Perpajakan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tanggal 26 Desember 2001 tersebut. Adapun ketentuan pokok tentang konfirmasi yang diatur dalam keputusan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (a) Tujuan konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, dan telah dilaporkan Pengusaha Kena Pajak penerbit sebagai Pajak Keluaran pada Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai; (b) Hasil konfirmasi dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dapat berupa Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli, Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli tidak sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang mungkin disebabkan karena kode dan nomor seri Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan/atau jumlah yang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak Pembeli berbeda dengan yang dilaporkan Pengusaha Kena Pajak Penjual, (c) tidak ada data pembandingan yang kemungkinan disebabkan Pengusaha Kena Pajak Penjual belum/tidak melaporkan Pajak Keluarannya, atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual diadministrasikan, belum melakukan perekaman. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimili, jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan/atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasinya tersebut dapat diperhitungkan sebagai Faktur Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan. Faktur Pajak yang dianggap sah berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang. Berita acara ini dilampirkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Daftar Pajak Keluaran-Pajak Masukan yang tidak sesuai diakibatkan Pengusaha Kena Pajak Pembeli belum melaporkan Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan atau mengandung elemen data yang tidak sesuai dan/atau tidak ada data pembandingan dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli kurang dari Rp. 500.000,00 tidak perlu dimintakan klarifikasi.

Hasil Pemeriksaan

Pada Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK/03/2013 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Kemudian Wajib Pajak berdasarkan pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK/03/2013 diwajibkan memberikan tanggapan dalam bentuk lembar pernyataan persetujuan (artinya Wajib Pajak menyetujui daftar temuan dari hasil pemeriksaan) atau surat sanggahan (artinya wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya temuan dari hasil pemeriksaan). Apabila Wajib Pajak menyetujui hasil

pemeriksaan maka proses restitusi akan berlanjut pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Peraturan Menteri Keuangan nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak mengatur bahwa kriteria atau alasan dilakukannya pemeriksaan ada dua macam yaitu karena Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak lebih bayar tetapi Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan restitusi, dan kedua karena permohonan restitusi Wajib Pajak baik melalui media Surat Pemberitahuan Tahunan maupun surat khusus yang terpisah dengan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Permohonan Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai kepada Badan Pelaksana

Untuk memperoleh pembayaran kembali Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyampaikan permohonan kepada Badan Pelaksana. Permohonan wajib dilengkapi dengan Surat Permohonan pembayaran kembali Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan menyertakan nomor Surat Ketetapan Pajak, nomor Invoice, jumlah pembayaran serta nomor rekening perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan berupa angka. Penelitian kualitatif mempunyai setting alami sebagai sumber data langsung dan penulis adalah instrument utamanya. Data penelitian diperoleh melalui observasi yang cermat, dimana data yang ada harus objektif, otentik, dan diperoleh dari sumber yang tepat. Data yang diperoleh bersifat sistematis menurut urutan peristiwa dan bersifat tuntas. Data - data tersebut didapatkan dari wawancara, observasi, dan study dokumentasi.

Populasi

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT. Hasta Karya Perdana yang bergerak dibidang usaha jasa kontruksi elektrikal dan berkedudukan di Jl. Ketintang Selatan No. 115 Surabaya. PT. Hasta Karya Perdana adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), observasi, dan studi dokumentasi dalam penelitian ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Berdasarkan Wawancara, Pengamatan dan Studi Dokumentasi

Dari penelitian yang dilakukan didapati informasi bahwa pada tahun 2015 terdapat 6 transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak dan keseluruhan penyerahannya ini adalah kepada PT. PLN (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara. Sehingga pada tahun 2015 seluruh Faktur Pajak Masukan PT. Hasta Karya Perdana tidak dapat dikreditkan dengan Faktur Pajak Keluaran yang menimbulkan resiko Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai. Atas terjadinya Lebih Bayar Pajak tersebut PT. Hasta Karya Perdana selaku Pengusaha Kena Pajak mengajukan permohonan

pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dari wawancara yang dilakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2015 Pembetulan 1 dengan memberi tanda silang (X) restitusi dan harus dipastikan setelah menyampaikan permohonan restitusi kompensasi Lebih Bayar Pajak harus *cut off* pada akhir tahun masa pajak. Berdasarkan info dari bagian pajak, pada tanggal 15 Agustus 2016 petugas pemeriksa yang ditunjuk melakukan kunjungan (visitasi lapangan) ke lokasi PT. Hasta Karya Perdana, dengan membawa Surat Tugas Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember dan Surat Tugas Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan November. Dalam pemeriksaan, pemeriksa pajak melakukan mekanisme yang terpisah antara pemeriksaan Masa Januari sampai dengan Masa November kemudian Masa Desember tersendiri. Dalam 1 tim pemeriksaan terdiri dari Supervisor, Ketua Tim dan Anggota.

Pada Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan tersebut terdapat kalimat "Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diminta agar Saudara memberikan bantuan sepenuhnya, memberikan keterangan, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen dan data/keterangan lainnya yang diperlukan" dan pada alinea berikutnya "Menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Tertib Perpajakan...", artinya Pengusaha Kena Pajak yang diperiksa dalam hal ini adalah PT. Hasta Karya Perdana wajib membantu prosesnya pemeriksaan dengan memberikan keterangan, penjelasan atau mengumpulkan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan. Selain membawa lembar surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, saat visitasi tim pemeriksa juga menyerahkan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan restitusi. Lamanya pengumpulan berkas dan dokumen yang dipinjam adalah 7 hari kerja setelah surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen pajak diterima. Untuk ketenggangan waktu berkas yang wajib disampaikan utamanya adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Surat Pemberitahuan Tahunan Badan, copy rekening koran wajib disampaikan terlebih dahulu, sedangkan berkas lainnya dapat disusul.

Berdasarkan informasi dari bagian pajak karena PT. Hasta Karya Perdana tidak dapat menyajikan data lebih cepat daripada balasan konfirmasi Faktur Pajak, maka pada pengujian Arus Uang dan Arus Barang yang di ujikan hanyalah Faktur Pajak yang menjadi temuan karena konfirmasi tidak mendapat jawaban, Faktur Pajak tidak dilaporkan oleh lawan transaksi atau Faktur Pajak yang membutuhkan penjelasan atas pembayarannya. Temuan terdiri dari 8 (delapan) transaksi, diantaranya 5 (lima) Faktur Pajak pembelian Barang Kena Pajak dan 3 (tiga) Faktur Pajak merupakan Jasa Kena Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Masa Desember 2015 ditemukan hasil temuan penjualan aset tetap yang belum dibuatkan Faktur Pajak Keluarannya dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang belum dapat di kreditkan sebagai Pajak Masukan dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan pengkreditan Pajak Masukan pada pasal 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009. Dari koreksi temuan penjualan aset tetap yang belum dibuatkan Faktur Pajak Keluarannya tersebut diajukan penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan tarif 2% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak penjualan aset, lalu untuk koreksi atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang

belum dapat dikreditkan dikeluarkan dari jumlah nilai restitusi dan dapat dikreditkan pada tahun berikutnya. Kemudian pada pemeriksaan Masa Januari sampai dengan November 2015 didapati koreksi pada Faktur Pajak Masukan dengan alasan berkas tidak lengkap dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari nilai koreksi. Dari hasil koreksi Masa Januari sampai dengan November PT. Hasta Karya Perdana mengajukan keberatan, karena kesalahan berasal dari lawan transaksi namun tim pemeriksa tetap berpendapat sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Pembahasan

PT. PLN (Persero) adalah entitas atau perusahaan tersebut merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dijelaskan bahwa, Badan Usaha Milik Negara ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan mekanisme pemungutan tersebut diatur dalam huruf E point III ayat 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ./2012 tanggal 27 September 2012, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Badan Usaha Milik Negara kepada Badan Usaha Milik Negara tidak dikecualikan dari pemungutan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Badan Usaha Milik Negara yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tetap melakukan kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012.

Dari penjelasan diatas dapat didefinisikan bahwa, Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk sebagai pemungut sesuai dengan peraturan tersebut, wajib melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak tersebut tanpa terkecuali. Dengan adanya kondisi tersebut maka dapat digambarkan setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan terhadap Pemungut, tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, sehingga mengakibatkan Pengusaha Kena Pajak mengalami kondisi Lebih Bayar Pajak atas Laporan Pajak Pertambahan Nilainya. Jika dilihat dari aktivitas kegiatan usahanya, seharusnya PT. Hasta Karya Perdana telah memenuhi salah satu syarat pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai kriteria Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah karena sepenuhnya merupakan penyerahan kepada Badan Usaha Milik Negara, namun pada kesempatan ini PT. Hasta Karya Perdana memilih restitusi dilakukan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tahap awal pemeriksa akan melakukan konfirmasi berkas Faktur Pajak dengan menggunakan faximile antar Kantor Pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditentukan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 754 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan untuk memeriksa kebenaran atas penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Disamping melakukan konfirmasi faktur pajak, tim pemeriksa juga melakukan pengecekan atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, tidak menyampaikan berkas pajak, dan memeriksa kelengkapan lampiran dokumen baik Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai ataupun Surat

Pemberitahuan Tahunan Tahunan Badan serta melakukan beberapa pengujian. Bentuk Laporan yang diujikan pada pemeriksaan restitusi kali ini berbeda dengan pengujian restitusi pada tahun 2012 lalu yang lebih rumit dimana petugas hanya meminta laporan pengujian Arus Piutang yang formula penghitungannya diatur dalam PER-04/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012. Pada pemeriksaan tahun 2015 ini petugas atau tim pemeriksa meminta Pengusaha Wajib Pajak yang diperiksa membuat laporan Equalisasi Peredaran Usaha, Laporan Arus Uang dan Arus Barang, format serta bentuk mengikuti standar yang diberikan oleh tim pemeriksa. Pada kertas kerja pengujian Arus Piutang ini Pengusaha Kena Pajak Wajib menjelaskan setiap arus transaksi piutang serta arus kas yang masuk dan keluar. Pemeriksaan yang menggunakan metode ini umumnya mengakui seluruh kas pada kolom debet sebagai penerimaan, dan hanya mengakui pelunasan piutang sebagai pengurang, untuk itu perlu dijelaskan lebih rinci satu demi satu atas transaksinya. Namun dijelaskan dalam PER -07/PJ/2014 penggunaan metode dan teknik pemeriksaan dengan menggunakan Arus Piutang tersebut dicabut atau tidak diberlakukan lagi. Equalisasi Peredaran Usaha diisi dengan total pendapatan yang diterima sampai dengan akhir tahun pembukuan. Pada penelitian ini terdapat nilai yang menjadi temuan, dikarenakan jumlah total pendapatan berbeda dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak. Namun dapat dijelaskan dan dibuktikan bahwa atas perbedaan nilai tersebut bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, dikarenakan pendapatan deposito dan pendapatan jasa giro bukan merupakan objek pajak Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 Nomor 4 pada jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan semua transaksi dengan pihak perbankan telah dikenakan pajak langsung yang bersifat final.

Setelah mendapatkan konfirmasi dan penjelasan yang cukup, maka Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya akan menerbitkan Undangan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Dengan selesainya pembahasan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut Pengusaha Kena Pajak wajib menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan apabila setuju dengan hasil pemeriksaan, apabila tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, maka Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dilaporkan dalam kondisi tanpa tanda tangan dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Setelah melaporkan berkas persetujuan hasil pemeriksaan PT. Hasta Karya Perdana akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat dengan keterangan Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan. Untuk berkas yang tidak disetujui hasil pemeriksaannya tetap dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai dasar penghitungan yang dikecualikan dari Pengembalian, namun akan tetap di proses pengajuan keberatannya. Setelah berkas persetujuan tersebut dilaporkan, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak segera menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (apabila ada) yang dikirim melalui Pos tertuju kepada Pengusaha Kena Pajak.

Setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterima, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan atas nilai Lebih Bayar Pajak dengan menyantumkan nomor Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, jumlah nilai Lebih Bayar yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, serta nomor rekening perusahaan. Setelah menyampaikan surat permohonan pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan maka Pengusaha Kena Pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan. Kemudian Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Surabaya I agar

membayar atau memindahbukukan kelebihan pembayaran pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri. Nilai Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang timbul nantinya akan diperhitungkan dalam kompensasi hutang pajak pada lampiran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak sehingga nilai yang akan dipindahbukukan adalah nilai bersih (*netto*) Lebih bayar setelah dikurangkan dengan nilai tagihan pada Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan (a) PT. Hasta Karya Perdana mengalami lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan seluruh penyerahan atau transaksi penjualannya adalah kepada Badan Usaha Milik Negara; (b) Yang perlu dipersiapkan untuk pengajuan restitusi adalah kearpian administrasi, pembetulan data atas laporan yang masih harus dibetulkan, dan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai dengan tanda centang restitusi pada kolom II form Induk 1111; (c) Cara mengajukan restitusi dengan prosedur biasa adalah dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai pada akhir masa Desember yang telah diberi centang restitusi serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dikukuhkannya Wajib Pajak. Pemeriksaan akan berlangsung selama paling lama 1 tahun terhitung sejak berkas permohonan restitusi dilaporkan; (d) Mekanisme yang digunakan dalam hal pemeriksaan restitusi adalah Konfirmasi, Equalisasi Peredaran Usaha serta Arus Uang dan Arus Barang; (e) Apabila terjadi koreksi fiskal dan Wajib Pajak tidak menyetujui serta keberatan atas hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atau banding. Atas nilai koreksi yang diajukan banding atau keberatan nantinya tidak akan diperhitungkan dalam Kompensasi Utang Pajak; (f) Setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Wajib Pajak dapat menagih kelebihan pembayaran tersebut dengan melaporkan permohonan tertulis serta mencantumkan nomor Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan nominal besaran yang ditagihkan.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis setelah penelitian ini adalah (a) Salah satu cara untuk mengurangi jumlah lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan melakukan penyerahan kepada pihak swasta. Mungkin dapat dijadikan pertimbangan melakukan penyerahan kepada pihak non Badan Usaha Milik Negara atau Daerah agar nilai 10% dapat dikembalikan langsung tanpa perlu melalui pemeriksaan dan Pajak Masukan pun nantinya akan dapat dikreditkan; (b) Atas koreksi Faktur Pajak Masukan yang menjadi temuan dikarenakan kesalahan lawan transaksi sebaiknya diajukan keberatan. Sanksi dikenakan dengan tujuan menciptakan kepatuhan, akan tetapi kesalahan murni dari pihak lawan transaksi dan bukan merupakan kesalahan PT. Hasta Karya Perdana; (c) Untuk seluruh penghasilan baik kecil atau besar yang merupakan objek pajak yang berasal dari penghasilan diluar usaha, wajib dibuatkan faktur pajak keluarannya. (d) Dana restitusi dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan finansial perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Judisseno, R. K. 2005. *Pajak & Strategi Bisnis*. Edisi Revisi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 754 Tahun 2001 *Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan*. 26 Desember 2001. Jakarta.
- Keputusan Menteri Nomor 563 Tahun 2003 *Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya*. 24 Desember 2003. Jakarta.
- Pengumuman Nomor 4 Tahun 2016 *Kewajiban Pelaporan Pajak Secara Elektronik Bagi Pengusaha Kena Pajak E-Faktur*. 27 April 2016. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 122 Tahun 2006 *Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 15 Agustus 2006. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2013 *Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*. 15 Agustus 2006. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 *Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 31 Maret 2010. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2010 *Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi selaku Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas selaku Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*. 31 Maret 2010. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 *Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPn BM serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya*. 7 Juni 2012. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2012 *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya*. 16 Agustus 2012. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2012 *Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak*. 10 September 2012. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 *Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang*. 2 Januari 2013. Jakarta.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 *Tata Cara Pemeriksaan*. 7 Januari 2013. Jakarta.
- Pohan, C.A. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sukardji, U. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 45 Tahun 2012 *Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPN BM serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012*. 27 September 2012. Jakarta.
- Surat Edaran Dirjen Perpajakan Nomor 27 Tahun 2015 *Pemeriksaan Oleh Petugas Pemeriksa Pajak*. 2 April 2015. Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 06 Tahun 2016 *Kebijakan Pemeriksaan*. 26 Februari 2016. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya*. 31 Desember 1983. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 *Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 31 Desember 1983. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 2 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 31 Desember 1983. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Jakarta.